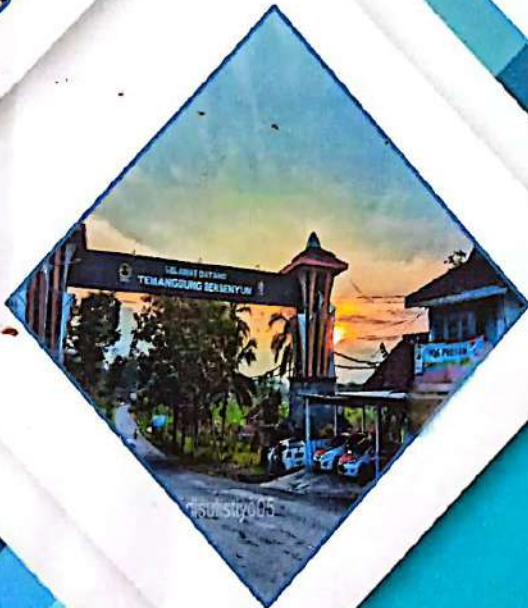
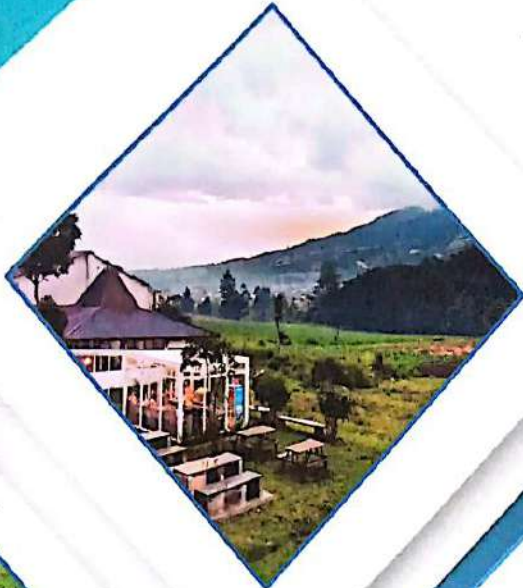




RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2024

RENJA 2024

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Fax 0293 491257

www.dinpermades.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



EKO BUDI MULYANTO, SE., MM

NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

HALAMAN VERIFIKASI

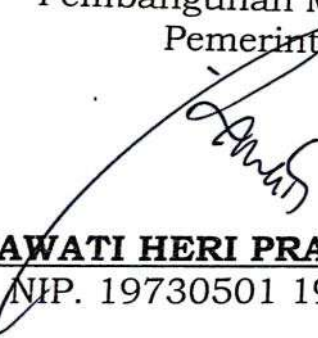
RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

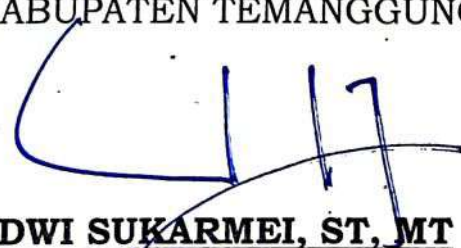

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat


EKO BUDI MULYANTO, SE., MM
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

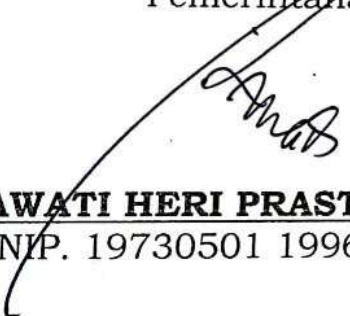
disusun Oleh :

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2024

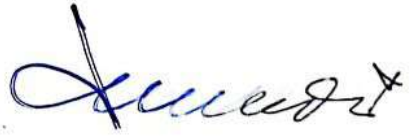
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM

NIP. 19730501 199603 2 004


EKO BUDI MULYANTO, SE., MM

NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung. Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 3 Juli 2023


KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197007301990012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES	11
BAB III TUJUAN, SASARA,N, PROGRAM DAN KEGIATAN	96
BAB IV PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Tahun 2022
- Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan I Tahun 2023
- Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.4. *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024
- Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan masyarakat
- Tabel 2.6. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022
- Tabel 2.7. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022
- Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024
- Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024
- Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

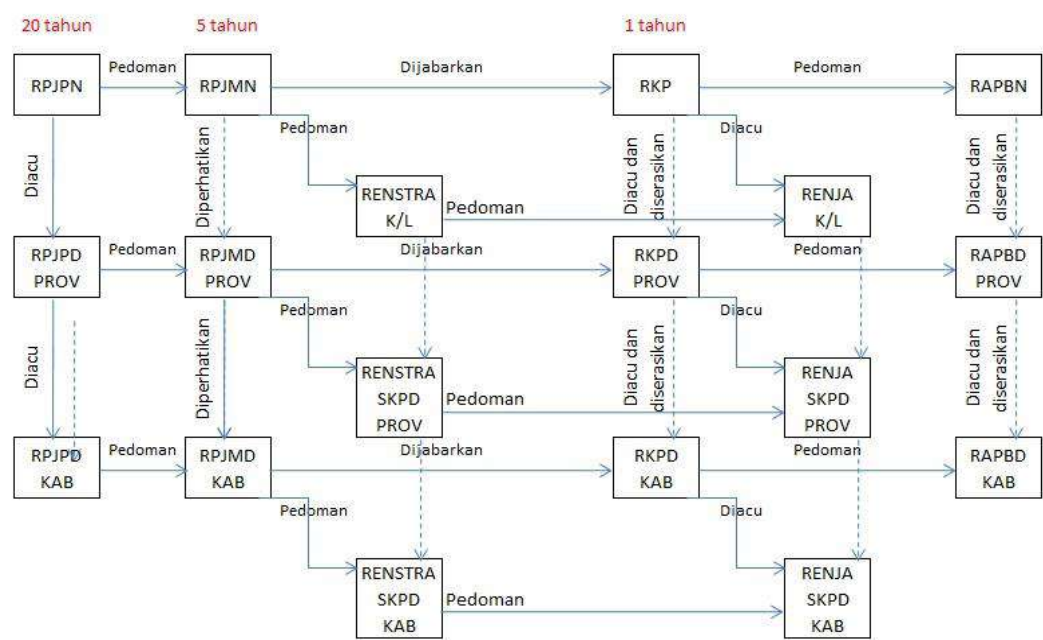
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Namun dalam proses ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Tahun 2022

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2020		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Capaian s/d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji	bulan	60			3.437.712.553,00	14	3.553.900.325	3.209.353.884	12	3.128.561.391	86	97,48	48				
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60			15.590.945,00	12	15.000.000	17.000.000	12	16.482.182	100	96,95	48				
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan, atk dll	bulan	60			23.012.241,00	12	36.126.000	29.000.000	12	26.875.700	100	92,67	48				
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggadaan	bulan	60			5.000.000,00	12	7.000.000	7.500.000	12	7.500.000	100	100	48				
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	bulan	60			1.991.800,00	12	4.000.000	2.000.000	12	1.996.500	100	100	48				

		kantor																
e.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan	bulan	60			2.250.000,00	12	1.560.000	1.000.000	12	992.500	100	99	48			
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	60			14.560.500,00	12	30.000.000	15.000.000	12	14.272.220	100	95,15	48			
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60			35.189.500,00	12	40.000.000	60.000.000	12	58.495.400	100	97	48			
h.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan	60			116.327.772,00	12	5.000.000	6.377.800	12	6.186.000	100	96,99	48			
i.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan	60			53.000.000,00	12	350.314.000	347.378.200	12	341.976.020	100	98,44	48			
j	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	60			32.327.400,00	12	100.000.000	110.000.000	12	104.585.550	100	95,08	48			

	Operasional atau Lapangan																	
K	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	60			58.000.000,00	12	50.000.000	0				48				
	Total Program																	
a.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II, III, Tersalurkanya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa	25				3	80.000.000,00	40.000.000,00		39.244.100,00	100	98,11	20			
	Total Program																	
a.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya Bumtek	Kec	100				3						100	45.278.000,00			

		PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari Terpromosikan nya produk unggulan desa, Terwujudnya inovasi desa																
	Total Program																	
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Asministrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa, Tersusunnya perbub DD, ADD, BHP, BHR Tahun 2022 Terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR; Tersusunnya Juknis APBDes Tahun 2022	Kecamatan	100				1										
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	dokumen					1										
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan	desa	1330				266	49.999.900,00	49.999.900,00		49.425.550,00	100	98,85	1064			

	Desa	pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tersusunnya Rencana Aksi SDGs Desa																
d	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bantuan keuangan Gubernur kepada Desa, Terlaksananya bantuan keuangan Kabupaten kepada desa, Terlaksananya bintek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksanya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa,	kecamatan	100			20	435.999.700,00	200.000.000,00		172.701.250,00	100	86,35	80				

		pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa																
e	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintaha desa, BPD dan LPMD;	desa					1										
f	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bintek pengelola BUMDes dan masyarakat	Kecamatan	100				20	265.359.650,00					80				
g	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa	1330				266	3.300.399.900,00	3.400.000.000,00				1064				
	Total Program																	

a.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	Kecamatan	100				20	798.465.000,00	20.000.000,00		19.872.100,00	100	99	80	54.013.700,00		
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Terlaksananya monev UEDSP UP2K dan BUMDes	kelompok	200				40	20.000.000,00	50.000.000,00		49.732.050,00	100	99,46	160	0		

	Pendapatan Asli Desa																	
c.	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan	275				20	20.000.000,00	54.000.000,00		53.595.600,00	10 0	99	220	0		
	Total Program																	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA		TARGET 2023			REALISASI 2023 s.d Triwulan I		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.608.744.609					
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	bulan			12		2.922.988.609	3	662.039.640	25	22,65	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik	bulan			12		4.000.000	3	30.000	25	0,75	
2.13.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya almari pendingin dan mesin absensi	bulan			12		20.000.000	0	-	-	0,00	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan			12		24.000.000	3	699.100	25	2,91	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan			12		5.000.000	3	791.000	25	15,82	
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan			12		25.000.000	3	4.585.300	25	18,34	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan			12		50.000.000	3	4.470.000	25	8,94	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan			12		2.000.000	3	400.000	25	20,00	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bulan			12		17.000.000	3	3.770.050	25	22,18	

2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan			12		5.000.000	0	-	-	0,00	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan			12		386.256.000	3	77.747.317	25	20,13	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan			12		80.000.000	3	16.471.000	25	20,59	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan			12		67.500.000	3	419.000	25	0,62	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA							20.000.000,00					
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan san Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa			5		20.000.000,00	0	-	-	0,00	
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							3.545.000.000,00					
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes	desa			266		25.000.000,00	10	729.500	4	2,92	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	kecamatan			20		25.000.000,00	4	4.354.000	20	17,42	

2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa			266		3.465.000.000,00	60	851.038.480	23	24,56	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	desa			266		30.000.000,00	20	3.060.600	8	10,20	
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							330.000.000,00					
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan Provinsi dan bantuan Keuangan Kabupaten, Terlaksananya fasilitasi LKD, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	Kecamatan			20		30.000.000,00	1	5.723.500	5	19,08	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK, Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	kecamatan			20		300.000.000,00	2	16.872.500	10	5,62	
JUMLAH								7.503.744.609		-			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 - f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - g. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - h. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - i. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - j. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - k. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - l. Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi
 - m. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**.

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan
3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik erah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,64	0,68	0,69	0,7	0,71	0.67	0.68	0.69	0.72	0,72	100	
2	Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri	%	3,38	4,51	5,26	6,02	6,39	0	3.76	5.64	9.77	9,77	100	
3	Persentase Jumlah Desa yang Berklasifikasi Swasembada	%	23	25	30	35	40	20	20.07	30.45	30.45	30,45	76,13	
4	Persentase Desa yang Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	27	30	33	35	37	20.07	20.07	35.71	43.61	43,61	100	
5	Persentase pemberdayaan di Kawasan yang Telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	43.98	77.07	96.24	100	96,24	100	
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	85.71	85.71	100	100	100	100	
8	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	55	65	75	80	85	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	85	90	95	100	100	100	100	96	100	100	100	
10	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	77	80	83	85	87.97	86.84	100.00	100	100	100	
11	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	13,53	6,77	0	0	0	100	
12	Persentase desa yang tertib pengelolaan asset	%	75	77	80	83	85	79.70	86.84	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	20	25	30	35	96.25	100	100	100	100	100	
14	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	23	26	29	32	61.28	61.28	85.34	96.62	96,62	100	
15	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 terdiri dari:
 - a. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.
 - b. Persentase desa yang ber predikat mandiri;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.

- c. Persentase Desa yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Permendagri nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi epdeskel.
- d. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Untuk dilakukan kajian lebih lanjut untuk pengembangan kawasan perdesaan.
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDDes tepat waktu dan sesuai aturan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi awal dengan desa dan PD terkait dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pada RKPDDes.
- f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDDes tepat waktu dan sesuai aturan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Informasi pagu indikatif dana desa, bankeu, belum tersampaikan secara pasti pada rentang waktu penyusunan APBDes.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi secara aktif ke Kementerian Desa PDTT dan provinsi.
- g. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuai kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang ada dan pemberian penghargaan terhadap 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik.
- h. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyampaikan surat dan melakukan monitoring evaluasi secara intensif ke desa untuk kegiatan yang kemungkinan dapat terselesaikan direncanakan tahun berikutnya.

- i. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang pengisian administrasi desa.
- j. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan Penegakan Disiplin Kades dan perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih kurangnya pemahaman terhadap administrasi dan aturan hukum yang berlaku bagi desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa.
- k. Persentase desa yang tertib pengelolaan asset
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat input aplikasi Siskeudes, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset.

1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya dukungan penganggaran dari APBD dan APBDes.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum adanya aturan yang menjelaskan secara rinci terkait LKD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perbup tentang LKD.
- m. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perda BUMDes.
- n. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perda BUMDes, monitoring dan pendataan Lembaga Ekonomi Desa (LED).
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai tidak ada.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Permendagri nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai November berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di pusat (Kemendagri).
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinpermades terdiri dari 15 jenis data dari Bidang Pemdes, PMD dan P3KD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk:

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satu Desa tersebut antara lain

➤ **Desa Mandiri**

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ **Desa Maju**

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Berkembang**

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

🌈 **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM> 0,8155
MAJU	0,7072 <IDM≤ 0,8155
BERKEMBANG	0,5989<IDM≤ 0,7072

TERTINGGAL	$0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$\text{IDM} \leq 0,4907$

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata nilai IDM	0,65	0,67	0,68	0,69	0,72	0,720

Sumber data: Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yaitu 0,72% data tersebut masih sama dengan data Triwulan IV Tahun 2022 karena olahan data dilakukan pada akhir Tahun.

Tabel. 1.1.

Rekap Nilai Indeks Desa Membangun per Kecamatan
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Nilai IDM
1	Temanggung	4.43
2	Tlogomulyo	8.10
3	Kranggan	8.46
4	Tembarak	9.15
5	Selopampang	8.73
6	Pringsurat	10.31
7	Kaloran	10.09
8	Parakan	10.20
9	Bansari	10.43
10	Kledung	9.40
11	Kedu	9.79
12	Bulu	14.29
13	Kandangan	11.60
14	Candiroto	10.74
15	Bejen	10.03
16	Jumo	9.24
17	Gemawang	6.69
18	Tretep	7.43
19	Wonoboyo	8.82
20	Ngadirejo	13.85
JUMLAH		192

Sumber data: Dinpermades 2023

Untuk mempercepat capaian di tahun 2023 diperlukan pendampingan secara intensif di 130 desa yang belum selesai

input pada aplikasi IDM.

2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pendidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi local

- **Potensi Sumber Daya Alam :**
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- **Pasar :**
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- **Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.**

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Mandiri	1	0	10	15	26	26
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0,37	0	3,76	5,63	9,77	16,16

Sumber data: Dinpermades 2023

Pada Tabel diatas sampai dengan Triwulan I 2023 masih menggunakan data pada Triwulan IV Tahun 2022 karena dalam penyusunan IDM masih dalam proses pengisian aplikasi.

Tabel. 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Mandiri	1	0	10	15	26	26
2	Desa Maju	27	48	61	76	111	111
3	Desa Berkembang	212	211	195	175	129	129
4	Desa Tertinggal	25	7	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan

mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sedangkan pada Tahun 2023 masih dalam proses in put aplikasi, Adapun nama desa Mandiri tersebut antara lain :

Tabel. 2.1
Nama desa berdasarkan status Desa Mandiri

No	Desa	Kecamatan	Status
1	Bulu	Bulu	Mandiri
2	Tegalurung	Bulu	Mandiri
3	Campursari	Bulu	Mandiri
4	Menggoro	Tembarak	Mandiri
5	Kebumen	Pringsurat	Mandiri
6	Rejosari	Pringsurat	Mandiri
7	Pingit	Pringsurat	Mandiri
8	Kaloran	Kaloran	Mandiri
9	Kandangan	Kandangan	Mandiri
10	Kedungumpul	Kandangan	Mandiri
11	Tegalroso	Parakan	Mandiri
12	Traji	Parakan	Mandiri
13	Ngadirejo	Ngadirejo	Mandiri
14	Purbosari	Ngadirejo	Mandiri
15	Jumo	Jumo	Mandiri
16	Candiroto	Candiroto	Mandiri
17	Lempuyang	Candiroto	Mandiri
18	Selopampang	Selopampang	Mandiri
19	Bansari	Bansari	Mandiri
20	Mojosari	Bansari	Mandiri
21	Rejosari	Bansari	Mandiri
22	Gunungsari	Bansari	Mandiri
23	Gentingsari	Bansari	Mandiri
24	Tanurejo	Bansari	Mandiri
25	Canggal	Kledung	Mandiri
26	Bejen	Bejen	Mandiri

Sumber data : Dinpermades 2023

Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun, oleh karena itu masih dibutuhkan Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.

3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan terdiri dari :

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih.

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tida lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan waga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki

pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Swasembada	46	58	58	81	81	81
Jumlah Desa	289	289	266	266	266	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	15,91	20,06	20,02	30,45	30,45	30,45

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I 2023 masih menggunakan data Triwulan IV Tahun 2022, Karena isian aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai

dengan November berdasarkan Permendagri no. 12 Tahun 2007, dan untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di Pusat (Kemnedagri).

Tabel. 3.1

Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Temanggung	2	2	2
2	Tlogomulyo	1	7	4
3	Kranggan	1	6	5
4	Tembarak	0	9	4
5	Selopampang	0	7	5
6	Pringsurat	5	6	3
7	Kaloran	1	7	6
8	Parakan	1	9	4
9	Bansari	2	6	5
10	Kledung	6	6	1
11	Kedu	0	8	6
12	Bulu	0	15	4
13	Kandangan	1	8	7
14	Candiroto	3	8	3
15	Bejen	0	12	2
16	Jumo	0	10	3
17	Gemawang	0	6	4
18	Tretep	3	6	2
19	Wonobojo	0	9	4
20	Ngadirejo	3	9	7
	JUMLAH	29	156	81

Sumber data : Dinpermades 2023

Upaya untuk mencapai target pada akhir tahun 2023 dengan melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.

4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indek Pembangunan Desa (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	58	40	95	116	116
2	Jumlah Desa	n.a	289	266	266	266	266
3	Persentase	n.a	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022.

Tabel. 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	58	40	95	116	116
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	201	135	163	150	150
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	30	91	8	0	0
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	289	266	266	266	266

Sumber data : Dinpermades 2023

5. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, ‘pasar’, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 11
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
jumlah kawasan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	1
persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I tahun 2023 jumlah pemberdayaan kawasan masih melanjutkan tahun 2022 yaitu Kawasan Kranggan

Tabel. 11.1
Data Pemberdayaan di kawasan Perdesaan (%)

Tahun 2018 – 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candiroto yang meliputi 4 (empat) Desa: - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento -Desa Batarsari	Pembanguna n Lokasi Kawasan Pedesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari - Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	Pembanguna n Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa: Desa Ngropoh Desa Kramat Desa Sanggrahan Desa Purwosari Desa Pendowo	Pembangunan Lokasi Kawasan Pedesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari -Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu : - Ngropoh - Kramat - Sanggarahan - Purwosari - Pendowo	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu : - Ngropoh - Kramat - Sanggarahan - Purwosari - Pendowo

Sumber data : Dinpermades 2023

6. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 5
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	56	117	205	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	21,5	43,98	77,07	96,24	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 100% data masih sama dengan Triwulan IV tahun 2022.

Tabel. 5.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0
18	Kecamatan Tretap	11	11	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	266	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan baru masih 100% masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2023 ini penetapan RKPDes dilakukan paling lambat bulan September.

7. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah [RKP Desa](#) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam [RKP Desa](#) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan 31 Desember**;

- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa	62	228	228	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	23,7	85,71	85,71	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 karena penetapan APBDes Tahun 2023 ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember.

Tabel. 6.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2023(Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	0
	JUMLAH	266	266	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian Triwulan I tahun 2023 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022.

8. **Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan

spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan,

laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai aturan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	266	266	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 100%, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara online.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan Selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candioto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2023

Data 10 desa terbaik dalam tata kelola keuangan desa periode tahun 2021-2022 (Semester I):

- 1. Desa Nampirejo Kec. Temanggung
- 2. Desa Traji Kec. Parakan
- 3. Desa pesantren Kec. Wonobojo
- 4. Desa Selosabrang Kec. Bejen
- 5. Desa Tretep Kec. Tretep
- 6. Desa Sucen Kec. Gemawang
- 7. Desa Pandemulyo Kec. Bulu
- 8. Desa Sukomarto Kec. Jumo
- 9. Desa Canggal kec. Kledung
- 10. Desa Ngadirejo kec Ngadirejo

9. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan

manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 8
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan
semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	217	266	266	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	81,8	100	100	96,24	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masihsama dengan data Triwulan IV Tahun 2022, hal tersebut karena penyelesaian semua kegiatan di akhir tahun.

Tabel. 8.1
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candioto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2023

10. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat

desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Dalam penyajian data terkait persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu yaitu terkait laporan adminsitrase pelaksanaan pembangunan yang ada di desa seperti LPPD dan LKPD.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13.
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	213	234	264	266	266	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	80	87,97	99,24	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 karena belum ada Laporan LPPD dan LKPD yang telah dikirim oleh desa karena pelaporan dilakukan pada akhir tahun.

Tabel. 13.1
Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	0
14	Kecamatan Candioto	14	14	0	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	0
	JUMLAH	266	266	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

11. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalan Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksnaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan
- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Implementasi karakter disiplin pada Kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 14.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah kepala desa yang melanggar disiplin	n.a	36	18	0	0	1
2	jumlah kepala desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0	13,53	6,77	0	0	0,37

Sumber data : Dinpermades 2023

Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dari Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan ada 1 Kepala Desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke Ranah Hukum, Kepala Desa Ngaimulyo Kecamatan Kedu terjerat kasus pada kegiatan Tahun 2022 dan keputusan vonis jatuh pada tahun ini.

Tabel. 14.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-
3	Kecamatan Kranggan	12	12	-
4	Kecamatan Tembarak	13	13	-
5	Kecamatan selopampang	12	12	-
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	-
7	Kecamatan Kaloran	14	14	-
8	Kecamatan Parakan	14	14	-
9	Kecamatan Bansari	13	13	-
10	Kecamatan Kledung	13	13	-
11	Kecamatan Kedu	14	13	1
12	Kecamatan Bulu	19	19	-
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-
14	Kecamatan Candirotto	14	14	-
15	Kecamatan Bejen	14	14	-
16	Kecamatan Jumo	13	13	-
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-
18	Kecamatan Tretep	11	11	-
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	-
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-

Sumber data : Dinpermades 2023

12. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁵ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan

perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15.
Persentase desa yang tertib mengelola aset desa
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang tertib mengelola asset	191	212	264	266	266	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	71,80	79,69	99,24	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data Triwulan I Tahun 2023 belum ada laporan in put aplikasi SIPADES secara online, dalam pengelolaan asset belum semua pengelola memahami alur tentang pencatatan, ketidaklancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun dan laporan asset belum rutin dilakukan tiap bulan, namun telah dilakukan upaya adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat in put aplikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset dan pelaporannya.

13. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD

dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya. Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 12
Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah LKD aktif				8.639	8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT) Desa	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW) Desa	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489	1489
2	jumlah LKD					8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT) Desa	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW) Desa	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 semua LKD aktif dan ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adanya kenaikan data yang posyandu yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan data tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 jumlah posyandu berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan sedangkan pada tahun 2020 keatas data yang ditampilkan adalah jumlah kelompok posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.

Tabel. 12.1
Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonoboyo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel. 12.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonoboyo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2022.

14. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

- 1. Meningkatkan perekonomian desa;
- 2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6. Membuka lapangan kerja;
- 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
Tahun 2018-2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUMDes yang aktif	154	163	227	227	257	257
Jumlah BUMDes	154	266	266	266	266	266
Persentase BUMDes yang aktif	100	61,28	85,34	85,34	96,62	96,62

Sumber data : Dinpermades 2023

Persentase BUMDes yang aktif Triwulan I Tahun 2023 Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 61 desa, tingkat Tumbuh 156 desa, tingkat Berkembang 37 desa dan Tingkat Maju 3 desa.

Tabel. 9.1
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
Se Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	10
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	12
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirotto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	257

Sumber data : Dinpermades 2023

15. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam

pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk nasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan

fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antaralain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 10
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah LEM desa yang aktif	109	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
jumlah LEM desa	109	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 data lembaga ekonomi masyarakat desa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel. 10.1
Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
		Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
2	Tembarak	Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
		Tawang Sari	4. Alat Perontok Padi
		Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
3	Pringsurat	Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
4	Kaloran	Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
5	Kandangan	Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela
			Peralatan pembuat sarang tawon madu
		Samiranan	11. Peralatan pembuatan emping melinjo
		Kembang Sari	12. Peralatan pembuatan emping melinjo
6	Kedu	Danurejo	13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)
		Candimulyo	14. Peralatan pangsit dan peyek
			Peralatan pembuatan sirup jahe
		Kedu	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang
		Mojotengah	16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)
7	Parakan	Sungsingsari	17. Alat Pembuat ceriping
		Campursalam	18. Alat pembuat ceriping singkong
8	Ngadirejo	Gondangwinangun	19. Alat Pembuat ceriping
		Ngaren	20. Peralatan jamu tradisional
		Campursari	21. Peralatan pembuat kerupuk ikan
9	Jumo	Morobongo	22. Alat perajang tembakau
		Sukomarto	23. Peralatan
		Barang	24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)
		Ketitang	25. Alat pemecah emping melinjo
		Jombor	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)
		Kertosari	27. Pembuatan kopi bubuk
		Gedongsari	28. Peralatan mesin bubut
10	Tretep	Tlogo	29. Pembuat opak samiyer ketela
11	Candiroto	Batursari	30. Pengolahan makanan
			Peralatan pengolah kopi

12	Kranggan	Bantir	Penggilingan bubuk kopi
		Mento	31. Peralatan pembuatan kerupuk pati
		Bengkal	32. Peralatan ceriping getuk singkong
		Ngropoh	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)
		Kramat	34. Alat Pemb makanan ringan dari durian
13	Tlogomulyo	Klepu	35. Peralatan pemb gula aren
		Purwosari	36. Perlatan pemb ceriping ketela
		Gedegan	37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)
		Langgeng	38. Alat perbengkelan
		Candisari	39. Alat pemecah Batu
14	Selopampang	Tanjungsari	40. Pembuat wingko babat
		Ngaditirto	41. Pembuat Balok ketela pohon
		Selopampang	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur
		Bansari	43. Peralatan kripik tempe dan ketela
		Gentingsari	44. Peralatan
15	Kledung	Purborejo	45. Bio energi (kel wijaya purborejo)
			Bio energi (kel Berkah tani)
			46. Perlatan pembuatan ceriping
			47. Peralatan
			48. Mesin jahit
16	Bejen	Jambu	49. Pembuat ceriping ketela
		Kwadungangunung	50. Pembuat ceriping ketela
		Congkrang	51. Pembuat ceriping pisang dan talas
		Lowungu	52. Mesin jahit
		Larangan luwok	53. Peralatan pembuat sapu ijuk
17	Gemawang	Jlegong	54. Peralatan pembuat sapu ijuk
		Karang seneng	55. Peralatan Pembuat ceriping talas
		Krempong	
		Banaran	
		Gemawang	

Sumber data : Dinpermades 2023

➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembagakemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi danorientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di

desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 10.2.

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok	55	55	55	55	55	55

Sumber data : Dinpermades 2023

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 masih sama, namun dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 15 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.

Hal ini disebabkan karena Aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai November berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, dan untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di pusat (Kemendagri) sehingga input data masih terkendala.

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Kurangnya dukungan stakeholder
- Minimnya dukungan anggaran
- Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
- Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD sebagaia besar sudah sesuai namun ada satu kegiatan yang tidak sesuai Karen adanya pengurangan pagu anggaran yaitu kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,653,362,609	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,653,362,609	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,922,988,609	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,922,988,609	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang	2,922,988,609		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang	2,922,988,609	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					128,000,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					128,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	20,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	50,000,000	-30,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	24,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	24,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5,000,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	25,000,000		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	50,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	50,000,000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410,256,000	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410,256,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	2,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	17,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	5,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	386,256,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	386,256,000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147,500,000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	unit	67,500,000		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	unit	67,500,000	
B	PROGRAM PENATAAN DESA					25,000,000	B	PROGRAM PENATAAN DESA					25,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa							Penyelenggaraan Penataan Desa						
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangann ya	15	desa	10,000,000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengan nya	15	desa	10,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	unit	15,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	unit	15,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	- Dana Desa			266	desa	235,340,840,000		- Dana Desa			266	desa	235,340,840,000	
	- Alokasi dana Desa			266	desa	112,210,058,000		- Alokasi dana Desa			266	desa	112,210,058,000	
	- Dana Insentif daerah					280,002,807		- Dana Insentif daerah					280,002,807	
	- TMMD Bankeu Provinsi			5	Unit	750,000,000		- TMMD Bankeu Provinsi			5	Unit	750,000,000	
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab			7	Unit	2,000,000,000		- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab			7	Unit	2,000,000,000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25,000,000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	22	dokumen	25,000,000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	22	dokume n	25,000,000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,095,000,000	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,095,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	dokumen	20,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	dokumen	20,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266	dokumen	22,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266	dokumen	22,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	20,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	20,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125	orang	30,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125	orang	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	1	kegiatan	30,000,000				peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	1	kegiatan	30,000,000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28	Desa	25,000,000		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28	Desa	25,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	14	laporan	30,000,000		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhentia n Kepala Desa	14	laporan	30,000,000	
			Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	14	laporan	420,000,000				Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.00 0)	14	laporan	420,000,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	55	laporan	3,363,000,000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhentia n Perangkat Desa	55	laporan	3,363,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266	dokumen	10,000,000		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266	dokume n	10,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50	orang	10,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50	orang	10,000,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266	dokumen	110,000,000		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266	dokume n	110,000,000	
	PROGRMAN PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					8,378,200,000		PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					8,378,200,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	10	dokumen	30,000,000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayaguna an Kelembagaan Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	10	dokume n	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Hukum Adat		Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat							Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat				
	- Insnetisf RT RW			266	desa	7,861,200,000		- Insnetisf RT RW			266	desa	7,861,200,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	lembaga	40,000,000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	lembaga	40,000,000	
			Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	1	kegiatan	60,000,000				Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	1	kegiatan	60,000,000	
			Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	1	Kegiatan	50,000,000				Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	1	Kegiatan	50,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50	dokumen	30,000,000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50	dokumen	30,000,000	
			Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	1	kegiatan	77,000,000				Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	1	kegiatan	77,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55	laporan	30,000,000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55	laporan	30,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaa	20	dokumen	200,000,000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaa	20	dokumen	200,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Keluarga		n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Keluarga		n Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga				

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun dalam proses ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			NIHIL		

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 7 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Simpedes	- Dinpermades - Desa	-	Database perangkat desa dan Kepala Desa	- Data perangkat desa dan Kepala Desa - Data Bengkok desa	Tersedianya data perangkat desa dan Kepala Desa	2017-sekarang
2	Siskeudes	Desa	APBN	Update data setiap tahun	LRA APBDes	Terciptanya keuangan desa yang tertib	2018
3	Simodis	Desa, Kecamatan	APBD Prov	Monitoring keuangan dan aset desa	Laporan monitoring kecamatan dan	Terpantaunya keuangan dan aset desa	2022

					kabuoaten		
4	Sivero	Desa	APBN	Anggaran untuk pelaksanaan TMMD	Bankeu untuk melaksanakan TMMD	Terlaksananya kegiatan TMMD	2017
5	Simbangda	Dinpermades	APBN	Laporan anggaran TMMD	Laporan realisasi Bankeu TMMD	Tersajikannya laporan realisasi anggaran TMMD	2017
6	Sipades	Desa, Dinpermades	APBN	Pencatatan Aset yang akuntabel	Laporan Aset Realtime dan online	Penyajian data cepat dan akurat	2018
7	Omspam	Desa, BPKPAD, Dinpermades	APBN	Monitoring penyaluran dana desa dan BLT DD	Laporan SP2D dan kertas kerja Dana Desa dan BLT DD	Terpantaunya proses penyaluran DD dan BLT DD	2017
8	Sibad (Sistem bantuan keuangan desa)	Dinpermadesd ukcapil provinsi, Dinpermades kabupaten, Kecamatan, Desa	APBD prov	Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa di provinsi jawa tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan	Dokumen penyaluran Bankeudes	Mempermudah proses penyaluran Bankeudes	2022
9	PAK BEJO (Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online)	Dinpermadesd ukcapil provinsi, Dinpermades kabupaten, Kecamatan, Desa	APBD Prov	Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara online dengan menggunakan system aplikasi	Rekap data	Membantu pelaporan kegiatan Bankeudes	2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat daerah pengampu
1	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan selaras dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Strategi Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDES menjadi program prioritas pemerintah yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) ;
3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100
			Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	%	50	50
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	8	8
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	%	50	50
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	70	70
				Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	%	100	100
				Persentase pengisian	%	37	37

				kekosongan Perangkat Desa			
				Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	38,34	38,34
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	3,7	3,7
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	50	50

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,922,988,609	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,922,988,609	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,922,988,609		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,922,988,609	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172,618,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	-30,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	25,000,000		Fasilitas Kunjungan Tamu	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,618,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	-14,618,000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,256,000	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,256,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000	

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,500,000	-107,500,000
B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa			Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000	
	- Dana Desa	235,340,840,000		- Dana Desa	235,340,840,000	
	- Alokasi dana Desa	112,210,058,000		- Alokasi dana Desa	112,210,058,000	
	- Dana Insentif daerah	280,002,807		- Dana Insentif daerah	280,002,807	
	- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000		- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000	
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000		- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000	
- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000		- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000	
- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000		- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000	
PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000		PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000	

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	- Insentif RT RW	7,861,200,000				7,861,200,000		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40,000,000			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40,000,000		
	- Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	60,000,000			- Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	60,000,000		
	- Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50,000,000			- Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50,000,000		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000		
	- Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77,000,000			- Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77,000,000		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30,000,000			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30,000,000		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000		

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp.152.118.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dikarenakan efisiensi dan efektifitas anggaran.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN						DAU				
2.13	PEMBERDAYAAN						DAU				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%			3.653.362.609	DAU				3.653.362.609
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.922.988.609	DAU				2.922.988.609
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.988.609	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bula n	2.922.988.609
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.618.000					172.618.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000

5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	25.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.618.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	64.618.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.256.000	DAU				410.256.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	17.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.256.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	386.256.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147.500.000	DAU				147.500.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	80.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya/terrehabilitasinya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.500.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.500.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN		100%			25.000.000	DAU				25.125.000

	DESA										
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						DAU				
2.13.02.2.01	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	10.000.000	DAU		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	15 Desa	10.050.000
2.13.02.2.01	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	15.075.000
	- Dana Desa					235,340,840,000	APBN			266 desa	235,340,840,000
	- Alokasi dana Desa					112,210,058,000	APBD			266 desa	112,210,058,000
	- Dana Insentif daerah					280,002,807					280,002,807
	- TMMD Bankeu Provinsi					750,000,000	PROV			5 unit	750,000,000
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab					2,000,000,000	APBD			7 unit	2,000,000,000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25.000.000	DAU				25.125.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa										
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22 Dokumen	25.125.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.203.000.000	DAU				3.662.725.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 Dokumen	20.100.000

2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	22.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266 Dokumen	22.110.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266 Dokumen	20.100.000
2.13.04.2.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125 Orang	30.150.000
					peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30.000.000					
2.13.04.2.01	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.000.000	DAU		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28 Desa	25.125.000
2.13.04.2.01	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaraannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14 Laporan	30.150.000
					Banque Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.363.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55 Laporan	3.379.815.000
2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	10.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266 Dokumen	10.050.000

2.13.04.2.01	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temanggung		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15.000.000	DAU		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	15.075.000
2.13.04.2.01	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266 Dokumen	110.050.000
2.13.05	PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					507.000.000					8.192.850.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.150.000
					insentif ketua RT RW	7.861.200.000				266 desa	7.861.200.000

2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatannya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	40.200.000
					Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonoboyo (M)	60.000.000					
					Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50.000.000					
2.13.05.2.01	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 Dokumen	30.150.000
					Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77.000.000					
2.13.05.2.01	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55 Laporan	30.150.000

2.13.05.2.01	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 dokumen	201.000.000
TOTAL						367,375,463,416					

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 97,48 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 98,48 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa Sebesar Rp. 8.128.829.953,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 54,75 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 46,63 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Sebesar Rp. 3,755,132,515,- .

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16,176,562,609,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

 Dipindai dengan CamScanner

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,500,000	-107,500,000
B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa			Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000	
	- Dana Desa	235,340,840,000		- Dana Desa	235,340,840,000	
	- Alokasi dana Desa	112,210,058,000		- Alokasi dana Desa	112,210,058,000	
	- Dana Insentif daerah	280,002,807		- Dana Insentif daerah	280,002,807	
	- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000		- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000	
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000		- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000	
- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000		- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000	
- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000		- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000	
PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000		PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000	

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
- Insentif RT RW	7,861,200,000			7,861,200,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40,000,000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40,000,000	
- Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonoboyo (M)	60,000,000		- Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonoboyo (M)	60,000,000	
- Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50,000,000		- Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50,000,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000	
- Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77,000,000		- Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77,000,000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30,000,000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30,000,000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp.152.118.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dikarenakan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN										
2.13	PEMBERDAYAAN						DAU				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%			3.653.362.609	DAU				3.653.362.609
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.922.988.609	DAU				2.922.988.609
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.988.609	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bula n	2.922.988.609
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.618.000					172.618.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000

5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	25.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.618.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	64.618.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.256.000	DAU				410.256.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	17.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.256.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	386.256.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147.500.000	DAU				147.500.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	80.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya/terrehabilitasinya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.500.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.500.000

2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		100%			25.000.000	DAU				25.125.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						DAU				
2.13.02.2.01	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	10.000.000	DAU		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	15 Desa	10.050.000
2.13.02.2.01	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	15.075.000
	- Dana Desa					235,340,840,000	APBN			266 desa	235,340,840,000
	- Alokasi dana Desa					112,210,058,000	APBD			266 desa	112,210,058,000
	- Dana Insentif daerah					280,002,807					280,002,807
	- TMMD Bankeu Provinsi					750,000,000	PROV			5 unit	750,000,000
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab					2,000,000,000	APBD			7 unit	2,000,000,000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25.000.000	DAU				25.125.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa										
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22 Dokumen	25.125.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.203.000.000	DAU				4.203.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										

2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 Dokumen	20.100.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	22.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266 Dokumen	22.110.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266 Dokumen	20.100.000
2.13.04.2.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125 Orang	30.150.000
					peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30.000.000					
2.13.04.2.01	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.000.000	DAU		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28 Desa	25.125.000
2.13.04.2.01	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaraannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14 Laporan	30.150.000
					Bankek PilkaDes untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.363.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55 Laporan	3.379.815.000

2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	10.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266 Dokumen	10.050.000
2.13.04.2.01	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temanggung		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15.000.000	DAU		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	15.075.000
2.13.04.2.01	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266 Dokumen	110.050.000
13.05	PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					507.000.000					507.000.000
13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										

2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.150.000
					insentif ketua RT RW	7.861.200.000				266 desa	7.861.200.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	40.200.000
					Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonoboyo (M)	60.000.000					
					Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50.000.000					

2.13.05.2.01	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 Dokumen	30.150.000
					Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M	77.000.000					
2.13.05.2.01	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55 Laporan	30.150.000
2.13.05.2.01	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 dokumen	201.000.000
TOTAL						367,375,463,416					

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

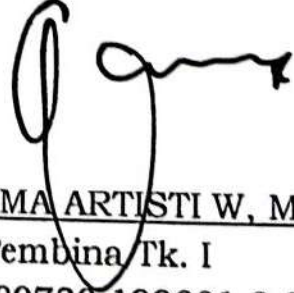
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 97,48 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 98,48 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa Sebesar Rp. 8.128.829.953,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 54,75 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 46,63 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Sebesar Rp. 3,755,132,515,- .

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16,176,562,609,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16,176,562,609,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



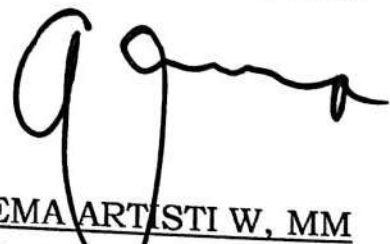
Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16,176,562,609,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700730 199001 2 002

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian				Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Materi		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD	V		V			
2.	Rencana Kerja Tim	V		V			
3.	Data dan Informasi	V		V			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V		V			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	V		V			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	V		V			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V		V			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	V		V			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V		V			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	V		V			
11.a	Menyelesaikan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	V		V			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V		V			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	V		V			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah	V		V			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V		V			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	V		V			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V		V			

*) coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi

Temanggung, Juli 2023

Mengetahui

a.n KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,


DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
Pembina
197908082003122010

Disusun
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEJANGAN


JAMINAH, S.Sos
Penata Tk. I
197110211996122001

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD	V		V			
2.	Rencana Kerja Tim	V		V			
3.	Data dan Informasi	V		V			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V		V			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	V		V			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	V		V			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V		V			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	V		V			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V		V			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	V		V			
11.a	Menyelesaikan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	V		V			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V		V			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	V		V			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah	V		V			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V		V			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	V		V			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V		V			

*) coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi

Temanggung, Juli 2023
Mengetahui

a.n KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,


DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
Pembina
197908082003122010

Disusun
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


JAMINAH, S.Sos
Penata Tk. I

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD	V		V			
2.	Rencana Kerja Tim	V		V			
3.	Data dan Informasi	V		V			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V		V			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	V		V			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	V		V			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V		V			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	V		V			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V		V			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	V		V			
11.a	Menyelesaikan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	V		V			
11. b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V		V			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V		V			
11. d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	V		V			
11. e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah	V		V			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V		V			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	V		V			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V		V			

*) coret yang tidak perlu

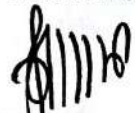
**) khusus untuk provinsi

Temanggung, Juli 2023
Mengetahui

a.n KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,


DEWI NISAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
Pembina
197908082003122010

Disusun
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


JAMNAH, S.Sos
Penata Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : bapermades@temanggungkab.go.id Laman : dinpermares.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/007 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

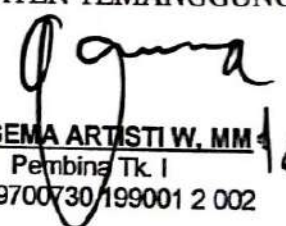
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
 2. Mempelajari Visi, Misi dan Arah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 4. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. GEMA ARTISTI W. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730199001 2 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BAPPEDA Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

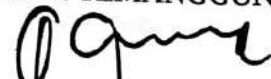
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
 2. Mempelajari Visi, Misi dan Arah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 4. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730199001 2 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BAPPEDA Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 2. Mempelajari Visi, Misi dan Arah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 4. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W. MM
Pembin 7k. I
NIP. 19700730 199001 2 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BAPPEDA Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinpermades	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Pelaksana/Terampil-Pranata Komputer	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Anggota
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
14	Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa	Anggota
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa	Anggota

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700730 199001 2 002

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinpermades	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Pelaksana/Terampil-Pranata Komputer	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Anggota
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
14	Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa	Anggota
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa	Anggota

 KEPALA DINPERMADES
 KABUPATEN TEMANGGUNG



 Dra. GEMA ARTISTI W. MM
 Pembina Tk. I

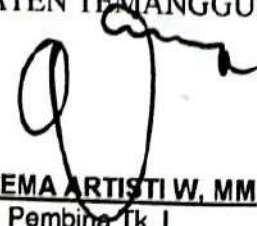
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinpermades	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawalan	Anggota
5	Pelaksana/Terampil-Pranata Komputer	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Anggota
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
14	Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa	Anggota
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa	Anggota

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI W. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinpermades	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Pelaksana/Terampil-Pranata Komputer	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Anggota
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator SDA, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan Desa
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
14	Perencanaan Ahli Muda/Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan Desa	Anggota
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Aset Desa	Anggota

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMARTISTI W. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : bapermades@temanggungkab.go.id Laman : diinpermades.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ 007 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ 007 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;